

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 06

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah membentuk Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008, perlu menetapkan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Benta Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.

2. Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Bupati adalah Bupati Cianjur.
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Dinas adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DINAS

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang peternakan perikanan dan kelautan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan perikanan dan kelautan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang peternakan perikanan dan kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan perikanan dan kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang peternakan perikanan dan kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur-Unsur Organisasi
Pasal 4

Unsur-unsur Organisasi dinas adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
- b. Unsur pembantu pimpinan Sekretaris;
- c. Unsur pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub Bagian, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Budidaya Perikanan, membawahkan :
 - c.1. Seksi Bina Prasarana dan Sarana Produksi Perikanan;
 - c.2. Seksi Bina Budidaya Perikanan dan Sumber Daya Kelautan;
 - c.3. Seksi Bina Usaha Perikanan dan Sumber Daya Kelautan.

- d. Bidang Budidaya Peternakan, membawahkan :
 - d.1. Seksi Bina Prasarana dan Sarana Produksi Peternakan;
 - d.2. Seksi Bina Budidaya Peternakan;
 - d.3. Seksi Bina Usaha Peternakan.
- e. Bidang Kesehatan Ikan/Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
 - e.1. Seksi Bina Kesehatan Ikan dan Hewan;
 - e.2. Seksi Bina Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Bidang Penyuluhan Perikanan dan Peternakan, membawahkan :
 - f.1. Seksi Prasarana dan Sarana Penyuluhan Perikanan dan Peternakan;
 - f.2. Seksi Bina Penyuluhan dan Kelembagaan Petani Perikanan dan Peternakan;
 - f.3. Seksi Bina Mutu Tenaga Penyuluh Perikanan dan Peternakan.
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV

TUGAS KEPALA DINAS

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan perikanan dan kelautan serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

DI LINGKUNGAN DINAS

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana, evaluasi dan laporan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian dan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran sekretariat;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dan anggaran dinas;
 - c. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang peternakan perikanan dan kelautan;
 - d. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
 - g. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - h. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - i. pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - j. pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi peternakan perikanan dan kelautan;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penyusunan rencana kebutuhan, pendistribusian, pemeliharaan barang, gedung, taman, dan peralatan kerja sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan, penerimaan tamu, ketentraman, dan ketertiban di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas;
 - e. melakukan penyiapan bahan pengelolaan penerimaan, penggandaan, pendistribusian dan pengiriman surat/naskah dinas, arsip sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;

- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan perbendaharaan, pengelolaan administrasi keuangan dan sistem akutansi keuangan dan barang/perlengkapan dinas, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penyusunan rencana anggaran dan pendapatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan penyiapan bahan pengelolaan pengusulan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran uang atau barang/perlengkapan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan penilaian barang/perlengkapan/aset dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem akutansi keuangan dan barang/perlengkapan/aset dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penyusunan rencana program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan penyusunan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan penyiapan bahan pembinaan sistem pengelolaan informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bidang Budidaya Perikanan

Pasal 10

Bidang Budidaya Perikanan, memunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang pembinaan prasarana, sarana, usaha dan budidaya perikanan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Budidaya Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Budidaya Perikanan;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembinaan prasarana dan sarana produksi, budidaya dan usaha perikanan sumberdaya kelautan;
- c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pembinaan prasarana dan sarana produksi, budidaya dan usaha perikanan sumberdaya kelautan;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang pembinaan prasarana dan sarana produksi, budidaya dan usaha perikanan sumberdaya kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan dinas di bidang pembinaan prasarana dan sarana produksi, budidaya dan usaha perikanan sumberdaya kelautan;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional pembinaan prasarana dan sarana produksi, budidaya dan usaha perikanan sumberdaya kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas bidang Bidang Budidaya Perikanan;
- h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan prasarana dan sarana produksi, budidaya dan usaha perikanan sumberdaya kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas dibidang pembinaan prasarana dan sarana produksi, budidaya dan usaha perikanan sumberdaya kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Budidaya Perikanan, dibantu oleh :
- a. Seksi Bina Prasarana dan Sarana Produksi Perikanan;
 - b. Seksi Bina Budidaya Perikanan dan Sumber Daya Kelautan;
 - c. Seksi Bina Usaha Perikanan dan Sumber Daya Kelautan;

Pasal 12

- (1) Seksi Bina Prasarana dan Sarana Produksi Perikanan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Prasarana dan Sarana Produksi Perikanan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Budidaya Perikanan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan sarana dan alat produksi perikanan tata guna lahan perikanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan sarana dan alat produksi perikanan, tata guna lahan perikanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan prundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan sarana dan alat produksi perikanan, tata guna lahan perikanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan sarana dan alat produksi perikanan, tata guna lahan perikanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan sarana dan alat produksi perikanan, tata guna lahan perikanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Prasarana dan Sarana Produksi Perikanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya Perikanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seksi Bina Budidaya Perikanan dan Sumber Daya Kelautan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Budidaya Perikanan dan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Budidaya Perikanan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan pembudidayaan perikanan dan sumberdaya kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan pembudidayaan perikanan dan sumberdaya kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan pembudidayaan perikanan dan sumberdaya kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan pembudidayaan perikanan dan sumberdaya kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan pembudidayaan perikanan dan sumberdaya kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Budidaya Perikanan dan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya Perikanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seksi Bina Usaha Perikanan dan Sumber Daya Kelautan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Usaha Perikanan dan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Budidaya Perikanan;
 - b. melakukan penyiapan bahan kooordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan manajemen dan pengelolaan usaha perikanan, sumberdaya kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan manajemen dan pengelolaan usaha perikanan, sumberdaya kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan manajemen dan pengelolaan usaha perikanan, sumberdaya kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan manajemen dan pengelolaan usaha perikanan, sumberdaya kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan manajemen dan pengelolaan usaha perikanan, sumberdaya kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Usaha Perikanan dan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya Perikanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bidang Budidaya Peternakan

Pasal 13

Bidang Budidaya Peternakan, memunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang pembinaan, prasarana dan sarana, usaha dan budidaya peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Budidaya Peternakan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Budidaya Peternakan;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembinaan prasarana dan sarana produksi, budidaya dan usaha peternakan;
- c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pembinaan prasarana, sarana produksi, budidaya dan usaha peternakan;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang pembinaan prasarana, sarana produksi, budidaya dan usaha peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan dinas di bidang pembinaan prasarana, sarana produksi, budidaya dan usaha peternakan;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional pembinaan prasarana, sarana produksi, budidaya dan usaha peternakan; sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas bidang Bidang Budidaya Peternakan;
- h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan prasarana, sarana produksi, budidaya dan usaha peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas dibidang pembinaan prasarana, sarana produksi, budidaya dan usaha peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Budidaya Peternakan, dibantu oleh :

- a. Seksi Bina Prasarana dan Sarana Produksi Peternakan;
- b. Seksi Bina Budidaya Peternakan;

c. Seksi Bina Usaha Peternakan;

Pasal 15

- (1) Seksi Bina Prasarana dan Sarana Produksi Peternakan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Prasarana dan Sarana Produksi Peternakan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Budidaya Peternakan;
 - b. melakukan penyiapan bahan kooordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan sarana dan alat produksi peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan sarana dan alat produksi peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan prundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan sarana dan alat produksi peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan sarana dan alat produksi peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan sarana dan alat produksi peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Prasarana dan Sarana Produksi Peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya Peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seksi Bina Budidaya Peternakan, mempunyai tugas melakukan :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Budidaya Peternakan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Budidaya Peternakan;
 - b. melakukan penyiapan bahan kooordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan pembudidayaan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan pembudidayaan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan prundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan pembudidayaan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan pembudidayaan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan pembudidayaan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Budidaya Peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya Peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Seksi Bina Usaha Peternakan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Usaha Peternakan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Budidaya Peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan manajemen dan pengelolaan usaha peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan manajemen dan pengelolaan usaha peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan manajemen dan pengelolaan usaha peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan manajemen dan pengelolaan usaha peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan manajemen dan pengelolaan usaha peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Usaha Peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya Peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Bidang Kesehatan Ikan/Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 16

Bidang Kesehatan Ikan/Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang kesehatan ikan, hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Kesehatan Ikan/Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Ikan/Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembinaan kesehatan ikan, hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pembinaan kesehatan ikan, hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang pembinaan kesehatan ikan, hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan dinas di bidang pembinaan kesehatan ikan, hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan pembinaan kesehatan ikan, hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas bidang Bidang Kesehatan Ikan/Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan kesehatan ikan, hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas di bidang pembinaan kesehatan ikan, hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Ikan/Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dibantu oleh :
 - a. Seksi Bina Kesehatan Ikan dan Hewan;
 - b. Seksi Bina Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 18

- (1) Seksi Bina Kesehatan Ikan dan Hewan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Kesehatan Ikan dan Hewan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Ikan/Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan kesehatan ikan dan hewan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan kesehatan ikan dan hewan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan prundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan kesehatan ikan dan hewan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan kesehatan ikan dan hewan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan kesehatan ikan dan hewan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Kesehatan Ikan dan Hewan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Ikan/Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Seksi Bina Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Ikan/Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan prundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Ikan/Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Bidang Penyuluhan Perikanan dan Peternakan

Pasal 19

Bidang Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, memunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang penyuluhan dan pembinaan kelembagaan petani, tenaga penyuluh perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Penyuluhan Perikanan dan Peternakan, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Penyuluhan Perikanan dan Peternakan;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembinaan penyuluhan peternakan dan perikanan, pembinaan kelembagaan petani, peningkatan mutu tenaga penyuluh perikanan dan peternakan;
 - c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pembinaan penyuluhan peternakan dan perikanan, pembinaan kelembagaan petani, peningkatan mutu tenaga penyuluh perikanan dan peternakan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang pembinaan penyuluhan peternakan dan perikanan, pembinaan kelembagaan petani, peningkatan mutu tenaga penyuluh perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan dinas di bidang pembinaan penyuluhan peternakan dan perikanan, pembinaan kelembagaan petani, peningkatan mutu tenaga penyuluh perikanan dan peternakan;
 - f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional pembinaan penyuluhan peternakan dan perikanan, pembinaan kelembagaan petani, peningkatan mutu tenaga penyuluh perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas bidang Bidang Penyuluhan Perikanan dan Peternakan;
 - h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan penyuluhan peternakan dan perikanan, pembinaan kelembagaan petani, peningkatan mutu tenaga penyuluh perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas di bidang pembinaan penyuluhan perikanan dan peternakan, pembinaan kelembagaan petani, peningkatan mutu tenaga penyuluh perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penyuluhan Perikanan dan Peternakan dibantu oleh :
- a. Seksi Prasarana dan Sarana Penyuluhan Perikanan dan Peternakan;
 - b. Seksi Bina Penyuluhan dan Kelembagaan Petani Perikanan dan Peternakan;
 - c. Seksi Pembinaan Mutu Tenaga Penyuluh Perikanan dan Peternakan.

Pasal 21

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana Penyuluhan Perikanan dan Peternakan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana Penyuluhan Perikanan dan Peternakan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Penyuluhan Perikanan dan Peternakan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dan peternakan;
 - e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bina Penyuluhan dan Kelembagaan Petani Tanaman Pangan dan Holtikultura, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Petani Perikanan dan Peternakan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Penyuluhan Perikanan dan Peternakan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan penyuluhan dan kelembagaan petani perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan dan pelaksanaan penyuluhan dan kelembagaan petani perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan prundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan penyuluhan dan kelembagaan petani perikanan dan peternakan;
 - e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan penyuluhan dan kelembagaan petani perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kelembagaan petani perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana Penyuluhan Perikanan dan Peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Perikanan dan Peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seksi Pembinaan Mutu Tenaga Penyuluh Perikanan dan Peternakan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Mutu Tenaga Penyuluh Perikanan dan Peternakan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan mutu tenaga penyuluh perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan mutu tenaga penyuluh perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pembinaan mutu tenaga penyuluh perikanan dan peternakan;
 - e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pembinaan mutu tenaga penyuluh perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan mutu tenaga penyuluh perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pembinaan Mutu Tenaga Penyuluh perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Perikanan Dan Peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

UPTD

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (1) Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Pada dinas dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATAKERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur dilingkungan pemerintah daerah.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidangny masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada bawahan.
- (8) Kepala Dinas menyampaikan laporan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua
Hal Mewakili
Pasal 27

- (1) Sekretaris mewakili Kepala Dinas dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas Kepala Dinas yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

- (3) Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan Dinas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas serta para pemangku jabatan lainnya dalam lingkungan dinas dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Januari 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 16 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH,

MASKANA SUMITRA
Pembina Utama Muda
NIP.480 092 110

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 06 TAHUN 2009.